

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN  
DISERTAI MUTILASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI KRIMINAL  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RISKA FERADINA TAMBA  
20.8400.042**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN  
DISERTAI MUTILASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PSIKOLOGI KRIMINAL  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/24

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai  
Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)

Nama : Riska Feradina Tamba


NPM : 208400042


Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui oleh:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

  
Ridho Mubarak, SH, MH

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 6 Agustus 2024



**Riska Feradina Tamba**

208400042

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Feradina Tamba

Npm : 208400042

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembanagan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memeberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-ekslusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusifini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 6 Agustus 2024

Yang Menyatakan



**Riska Feradina Tamba**

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Riska Feradina Tamba  
Tempat/ Tgl Lahir : Bandar Lampung, 22 September 2001  
Alamat : Desa Sigulok, Kec. Sijamapolang, Humbang  
Hasundutan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Parmin Tamba  
Ibu : Sarmina Naibaho  
Anak Ke : dua dari empat bersaudara

### 3. Pendidikan

SD NEGERI 091437 HUTA MULA (2007 - 2013)  
SMP NEGERI 2 SIJAMAPOLANG (2014 - 2017)  
SMA NEGERI 1 DOLOKSANGGUL (2017 - 2020)  
SARJANA (S1) UNIVERSITAS MEDAN AREA (2020 - 2024)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)**

**OLEH :**

**RISKA FERADINA TAMBA**

**NPM : 208400042**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang mengalami gangguan jiwa serta pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi pada putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan pengumpulan data *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan) di lengkapi dengan wawancara dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Tarutung. Hasil dari penelitian ini adalah psikologi kriminal dibutuhkan untuk pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, dapat dilakukan oleh orang yang berwenang akan hal itu, seperti dokter spesialis kejiwaan, psikiater, psikolog kepolisian, dan lain-lain. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penderita gangguan jiwa apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi aparat hukum dalam menyelesaikan suatu perkara dari sisi psikologis pelaku. Seorang yang mengalami gangguan jiwa dan terbukti melakukan tindak pidana dapat diancam hukuman lima belas tahun penjara namun ancaman tersebut tidak dapat di terapkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit kejiwaan. Seharusnya seseorang pelaku tindak pidana dengan penderita gangguan jiwa harus diperiksa dan di proses lebih lanjut, mulai dari pemeriksaan dari keterangan ahli jiwa yang dapat menguatkan bukti serta pertimbangan hakim yang melihat apakah gangguan jiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, karena tidak semua penyakit gangguan jiwa dapat dilepaskan dari kemampuan bertanggungjawabnya. Jika seseorang tersebut memang benar penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam kualifikasi pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu gangguan jiwa permanen.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pembunuhan; Mutilasi; Psikologi Kriminal

## ABSTRACT

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MURDER ACCOMPANIED BY MUTILATION FROM A CRIMINAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE (CASE STUDY NUMBER: 12/PID.B/2023/PN TRT)**

**BY:**  
**RISKA FERADINA TAMBA**  
**NPM: 208400042**  
**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Any individual found guilty of committing a criminal act must be held accountable in accordance with applicable law. The element of guilt is a primary factor in determining criminal responsibility. The concept of a criminal act does not inherently include the notion of criminal responsibility; rather, it simply refers to whether the act is illegal or prohibited by law. This thesis discussed the issue of criminal responsibility for perpetrators of murder accompanied by mutilation who suffer from mental disorders, as well as the judicial considerations regarding these perpetrators in the ruling No: 12/Pid.B/2023/PN Trt. The methodology used in this thesis was normative juridical, with data collected through library research and field research, complemented by interviews and data collection at the Tarutung District Court. The findings of this research suggested that criminal psychology was essential for the scientific assessment of offenders with mental disorders. Such assessments should be carried out by qualified professionals, such as psychiatrists, forensic psychologists, or other relevant experts. The legal process for offenders with mental disorders, when viewed through the lens of criminal psychology, was expected to provide law enforcement with a psychological perspective that may influence the resolution of cases. An individual with a mental disorder who was proven to have committed a criminal act may face a penalty of up to fifteen years in prison; however, this penalty may not be applicable if the individual's mental condition was deemed impaired or defective due to a psychiatric illness. Individuals with mental disorders who commit criminal acts should undergo thorough examination and further processing, including expert testimony from mental health professionals to strengthen evidence, as well as judicial consideration to determine whether the mental disorder absolves the individual of responsibility. It is important to note that not all mental disorders exempt an individual from criminal responsibility, particularly in cases where the disorder falls within the qualifications of Article 44(1) of the Indonesian Criminal Code, which pertains to permanent mental disorders.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility; Murder; Mutilation; Criminal Psychology*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/24



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt)”.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen pembimbing I penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis maupun koreksi dalam skripsi ini.
3. Ibu Dr.Rafiqi SH.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi
5. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat Dan Inovasi
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku dosen pembimbing II penulis. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis maupun koreksi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH selaku sekretaris pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar penulis dan memberikan saran dan pengarahan kepada penulis.

9. Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan nasihat kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak mengajarkan penulis tentang ilmu hukum dan pendidikan moral di dalam perkuliahan, yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebut satu persatu.
11. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian dan pemberkasan penulis.
12. Pihak Pengadilan Negeri Tarutung yang telah memberi kesempatan sehingga penulis boleh memperoleh data dan mengkaji lebih dalam lagi tentang pembunuhan disertai mutilasi pada putusan nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt.
13. Teristimewa kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis, Bapak Parmin Tamba dan Ibunda Sarmina Naibaho yang selalu menjadi penyemangat dan mengiringi penulis dengan sabar dan yang selalu mendukung dengan cinta kasih. Menurut penulis Bapak dan Ibu adalah manusia yang paling hebat, orang tua yang hanya tamatan SMA/SLTA sudah berhasil menghantarkan anaknya menjadi sarjana. Terimakasih Bapak dan ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak Petani bisa menjadi Sarjana.
14. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung penulis, Kakak Hanna Ruth Tamba, A.Md.Keb yang bersedia sebagai tempat penulis untuk bercerita, Adik Kesia Enjelika Tamba yang gemar mengingatkan makan tepat waktu, dan Adik Hesekiel Poltak Tamba yang selalu bertanya kapan wisuda. Terimakasih atas segala doa, usaha, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Sahabat penulis dari SMA Negeri 1 Doloksanggul, Tasya Putri Haren Manullang yang gemar mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan.

Terimakasih sudah memberi dukungan dan menjadi pendengar yang baik atas segala gemuruh riuh yang penulis alami selama ini terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak semoga yang harus kita wujudkan. Ayo sukses bersama dan menjelajahi Negara Eropa.


16. Teman-teman terdekat penulis dalam masa perkuliahan, Dian Fakhirah Lubis, Veranika Saragih, Mita Karmila Tampubolon. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini, mengajarkan banyak hal dan selalu mengingatkan penulis yang terkadang terlena dalam mengurus organisasi. Berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi hal yang tidak dapat dilupakan, semoga pertemanan ini akan berlanjut sampai selamanya dan sukses untuk kita semua.
17. Teman-teman penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terkhusus untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum yang membersamai penulis selama perkuliahan. Terimakasih untuk segala hal baik selama kita berada dalam satu ruangan kelas yang sama, penulis belajar banyak hal dari ilmu yang teman-teman berikan saat berdiskusi. Perjalanan yang menyenangkan mulai dari awal masuk kuliah daring pasti akan berlanjut hingga kita semua sudah berada di jalan sukses masing-masing.
18. Organisasi tercinta GMKI Komisariat UMA yang telah mengajarkan dan memberikan pengalaman yang luar biasa dan menjadi teman yang baik selama penulis menempuh perkuliahan. Terkhusus rekan Pengurus Komisariat GMKI UMA MB. 2022-2023 dan MB.2023-2024 terimakasih untuk dukungan, kerjasama yang baik dan sudah memilih untuk berproses dan berdinamika sampai menyelesaikan tugas dan tanggungjawab kita dalam berorganisasi.
19. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih.

20. Terakhir kepada penulis yaitu Riska Feradina Tamba, terimakasih sudah memilih bertahan sejauh ini dan tetap berusaha walaupun sering merasa putus asa dan banyak takutnya. Terimakasih telah memutuskan untuk tidak menyerah dengan keadaan sesulit apa pun itu, proses penyusunan skripsi ini mulai dari pengajuan judul sampai menyelesaikan dengan baik dan maksimal merupakan pencapaian yang patut di rayakan untuk diri sendiri supaya tidak hanya kebagian sakit-sakitannya saja. *In the name of Jesus Christ*, pencapaian ini di kuatkan dengan doa dan Matius 6:34.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja pembacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

**Medan, 6 Agustus 2024**

**Hormat Penulis**



**RISKA FERADINA TAMBA**

**208400042**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
2.2.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan.....	18
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Mutilasi .....	19
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Mutilasi .....	19
2.3.2 Kriteria Tindak Pidana Mutilasi.....	20
2.3.3 Sanksi Tindak Pidana Mutilasi .....	21
2.4 Tinjauan Umum Psikologi Kriminal.....	23
2.4.1 Pengertian Psikologi Kriminal.....	23
2.4.2 Teori Psikologi Terhadap Karakter Kejiwaan.....	26
2.4.3 Objek Studi Psikologi Kriminal.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
3.1.1 Waktu Penelitian .....	32
3.1.2 Tempat Penelitian .....	33
3.2 Metode Penelitian .....	33

3.2.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2.2 Jenis Data .....	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.2.4 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	37
4.1.1 Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	38
4.1.2 Pembuktian Perkara Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutiasi yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	41
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi pada Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Simpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut<sup>1</sup>

Kejahatan pada dasarnya terjadi dengan beragam bentuk, mulai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban serta keamanan umum, dan kejahatan terhadap barang dan/atau orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan pada Buku Kedua. Berfokus pada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa sendiri biasa dikenal dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang normal maupun abnormal dalam hal psikis.<sup>2</sup>

Kejahatan yang terjadi seperti tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk dari kenyataan sosial. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal 1

<sup>2</sup> Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 1 No. 3, (2020), hal 251-258

ekonomi yang semakin pesat menjadi salah satu alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila dilanggar dapat dikenakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja maupun tidak disengaja. Salah satu bentuk motif kejahatan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berupa dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban terhadap si pelaku yang sangat menyakiti perasaannya sehingga timbul perasaan kecewa atau sakit hati yang berujung dendam. Pada akhirnya si pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan niat untuk memenuhi kepuasan perasaan dendam pelaku terhadap korban.

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) si penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), hal 54



Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu itu khususnya dan juga mengapa muncul tingkah laku asosial maupun bersifat kriminal. Tingkah laku individu atau manusia yang asosial itu ataupun yang bersifat kriminal tidaklah dapat dipisahkan dari manusia lain, karena manusia yang satu dengan yang lainnya adalah merupakan jaringan dan mempunyai dasar yang sama. Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi-instansi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Pada bidang penegakan hukum, psikologi kriminal digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor – faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor – faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal). Peran Psikologi Kriminal terutama pada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lapas) dan pihak – pihak yang terlibat (saksi, pelaku dan korban).

Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap: Pencegahan (Deterrent) yaitu, Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Penanganan (Pengungkapan dan Penyidikan) yaitu, Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam

---

<sup>4</sup> Hainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, (Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 2007), hal. 18

mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*. *Criminal Profiling* merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), *modus operandi* dan *setting* tempat kejadian (*scene*). *Geographical profiling* merupakan suatu teknik investigasi yang mengenal pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, seting kejadian tindakan kriminal, dan tempat tinggal pelaku kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan.<sup>5</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidaklah seseorang tersebut dapat selalu dijatuhi pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi pidana apabila dia terbukti secara sah dan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>6</sup>

Hukum Pidana mengenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana yang mana dalam istilah bahasa asing disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pada pidana tidak hanya menyangkut mengenai hukum saja tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang

---

<sup>5</sup> Bela Safira Sinaga, Muazzul, & Wessy Trisna, "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3(1), (Maret, 2020), hal. 41

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal 153

dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi keadilan.<sup>7</sup>

Terdapat 3 (tiga) kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel<sup>8</sup>, yaitu:

1. Mampu untuk memahami dan menaksir nilai dari perbuatannya itu sendiri;
2. Mampu untuk memafhumi bahwa perbuatannya itu tidak diperkenankan bagi masyarakat;
3. Mampu untuk memastikan kemauannya atas perbuatannya tersebut.

Seseorang yang jiwanya tidak sehat dan normal yang tertulis dalam Bab III Pasal 44 KUHP memberikan salah satu contoh kepada kita bahwa tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP tersebut berisi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

---

<sup>7</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 16

<sup>8</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hal 104

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Deepublish, 2020), hal 50

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan pengertian yang berbeda-beda, salah satunya yang kita ketahui yaitu *Skizofrenia paranoid* yang merupakan jenis *skizofrenia* yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini sering kali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya.<sup>10</sup>

Sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Trt. di mana terdakwa bernama Harapan Munthe berusia 44 tahun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan dakwaan berupa dakwaan Primair. Dakwaan Primair : Pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.” menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan sidang pemeriksaan, Dr. Evalina Peranginangin, Sp. KJ Jabatan Dokter Ahli Jiwa yang dihadirkan dan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan hasil *Visum Et RepertumPsychiatricum*

---

<sup>10</sup> Tim Medis Siloam Hospitals, “Skizofrenia: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya”, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/skizofrenia-adalah>, (Dikutip, 6 Februari 2024, 22.23 WIB)

tanggal 2 Desember 2022 bahwa terdakwa Harapan Munthe menderita *Skizofrenia Paranoid*. Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain, memberi keterangan bahwa terdakwa sakit hati kepada korban, dan terdakwa mampu menceritakan kembali kronologis tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdakwa dalam kondisi sadar melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

Pertimbangan hakim sangat erat kaitannya dalam memutus suatu perkara. Maka dari hal tersebut sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun karena hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>11</sup> Hakim juga harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang dalam menjatuhkan pidana, karena berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 berisi bahwa dalam Ayat 1 (satu) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan Ayat 2 (dua) dikatakan penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>12</sup> Selain dari itu, sebelum membuat putusan, terdapat aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>11</sup> PA Marabahan, "Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan", <http://www.pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion>, (Dikutip, 6 Februari 2024, 23.17 WIB)

<sup>12</sup> LBH Pengayoman, "Pertimbangan hakim dalam perkara" <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>, (Dikutip, 7 Februari 2024, 08.42 WIB)

Diperlukan pemeriksaan secara rutin dan memerlukan waktu setidaknya sebulan untuk menetapkan diagnosis *skizofrenia*. Diagnosis *schizophrenia* atau *skizofrenia* ditegakkan bila ditemukan adanya gejala khas *schizophrenia*, berupa delusi/waham, halusinasi, ucapan tidak terorganisir, perilaku katatonik dan gejala negatif, yang berlangsung minimal 1 bulan.<sup>13</sup> Sementara itu *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang bersangkutan keluar setelah 20 hari pemeriksaan sejak dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa. Hakim pada putusannya menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena kurang sempurna akal nya (gangguan jiwa) dan memerintahkan penuntut umum agar setelah terdakwa keluar dari tahanan segera menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara Kota Medan untuk memperoleh perawatan selama 1 (satu) tahun atas pertimbangan hakim. Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga mempengaruhi suatu hukum dapat ditegakan atau dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipidana atau tidak.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka perlu adanya permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas serta mencapai apa yang diinginkan. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang mengalami gangguan jiwa?

---

<sup>13</sup> dr. Jennifer, “Diagnosis Schizophrenia”  
<https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/schizophrenia/diagnosis>, (Dikutip, 7 Februari 2024, 09.00 WIB)

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi pada putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai target dari penelitian. Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang mengalami gangguan jiwa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi pada putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai sumber referensi serta dapat memberikan pemikiran yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai hal yang lebih spesifik yaitu gangguan jiwa *Skizofrenia Paranoid*.

#### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi masukan bagi masyarakat luas dan penegak hukum negara agar dapat memahami kemudian memaksimalkan penegakan hukum pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia Paranoid*.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Putusan : 12/Pid.B/2023/PN Trt)" merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

1. Syazia Rahfammi Dheanti, (2023), Universitas Andalas, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid (Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.)"

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr dan bagaimana keefektifan putusan hakim pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia Studi Kasus Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr.

2. Detia Husna Revio Alwa, (2024), Universitas Lampung, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)"

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa dan bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.



- Inriana Angela, (2023), Universitas Lampung, “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)”

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan nomor 288/Pid.B/2020/Pn.Pms dan membahas tentang Apa yang menjadi faktor penyebab adanya disparitas pidana pada putusan perkara nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan perkara nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms.

Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana peneliti mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan disertai mutilasi yang mengalami gangguan jiwa secara spesifik gangguan jiwa yang dialami pelaku adalah Skizofrenia Paranoid dan peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan yang dimana pelaku pembunuhan disertai mutilasi bebas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>14</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>15</sup>

Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 156.

<sup>15</sup> Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, (Desember 2020), hal. 13

seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.<sup>16</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan, sementara kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana kemampuan memikul tanggung jawab merupakan suatu hal yang bersifat *psychologis*. Dari kedua aspek tersebut, kemampuan bertanggungjawab memegang peranan yang mendasar. Artinya, jika kemampuan bertanggungjawab menjadi syarat terjadinya kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dievaluasi secara *psychologis*. Karena kesalahan merupakan kesalahan *psychologis*, maka bentuk kesalahan tersebut juga harus dinilai secara *psychologis* sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana. Jika kemampuan bertanggungjawab merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana tersebut juga akan diselidiki sebelum menilai kemampuan bertanggungjawab. Implikasi dari kemampuan bertanggungjawab yang merupakan keadaan *psychologis* sementara kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan berarti bentuk-bentuk kesalahan juga selalu bersifat *psychologis*.<sup>17</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan batin pelaku tetapi keadaan batin itu adalah bersifat fakta sehingga kemampuan bertanggungjawab bersifat *psychologis*. Kesalahan yang bentuk kesengajaan dan kealpaan merupakan penilaian hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan. Sesungguhnya kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan merupakan dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan langsung dengan kesengajaan. Kemampuan bertanggung jawab

---

<sup>16</sup> I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2010), hal 58

<sup>17</sup> Agus Rusianto, *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hal 72

merupakan suatu yang faktual pada keadaan *psychis* pelaku yang berbeda dengan pengertian kesalahan maupun bentuk-bentuk kesalahan. bentuk-bentuk kesalahan merupakan suatu penilaian bukan merupakan keadaan yang faktual Pada *psychis* pelaku.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana mencerminkan penilaian yang terjadi setelah seluruh unsur suatu tindak pidana terpenuhi atau terbukti adanya tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind*

---

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 73

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta:Kencana, 2006), hal 68

mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku maka pelaku pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pelaku.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Wiyoto tanggungjawab didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mengambil keputusan secara efektif dan pantas. Yang mana hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang dapat untuk menetapkan mengenai pilihan yang menurutnya paling baik atas dasar batas normal sosial yang berlaku di dalam masyarakat dan harapan umum yang dapat diberikan guna meningkatkan hubungan yang baik antar manusia yang dapat bernilai positif, keberhasilan, serta kesejahteraan akan individu itu sendiri.<sup>20</sup>

Kemampuan bertanggung jawab adalah penghapus pidana yang umum, yang disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal 44, 48, 49,

---

<sup>20</sup> Dewi Suci Rahmadhani, "Pengertian Tanggung Jawab, Jenis, dan Contohnya dalam Masyarakat", <https://www.brilio.net/wow/pengertian-tanggung-jawab-ciri-dan-contohnya-dalam-masyarakat-220618a.html>, di akses pada 12 Februari 2024 Pukul 13.53

dan 51 KUHP. Kemampuan bertanggung jawab bukan hanya keadaan *psychis* pelaku tetapi merupakan alasan-alasan pemaaf yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pelaku. Kemampuan bertanggung jawab bukan hanya merupakan penyakit *psychis* atau hal-hal yang hanya berhubungan dengan keadaan *psychis* pelaku seperti dalam pasal 44 KUHP. Dengan demikian kemampuan bertanggung jawab ini juga berhubungan dengan alasan pemaaf.<sup>21</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hal. 79

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum.

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>23</sup> Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>24</sup> Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Objek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya.

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Op.cit.*, hal 69

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007 hal. 55

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a). Adanya wujud perbuatan;
- b). Adanya suatu kematian (orang lain);
- c). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Oleh karena itu yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (ditembak, dibacok, dipukul).

### **2.2.2 Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:<sup>25</sup>

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP);
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP);
- c. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP);
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHP);
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP);
- f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP);
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP)

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 42



Pembunuhan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Pembunuhan Yang Disertai Tindak Pidana Lain, Pembunuhan Biasa, dan Pembunuhan Berencana. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang terjadi dikehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut banyak sekali, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan eksternal. Sebelum kita membahas jenis dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan, mari kita lihat lebih dekat. pada definisi pembunuhan itu sendiri.

## 2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Mutilasi

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Mutilasi

Mutilasi merupakan tindakan perusakan tubuh korban, terlepas terhadap tubuh yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati. Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Mati atau kematian adalah permanen dan "*irreversible*" atau tidak dapat dihidupkan kembali.<sup>27</sup>

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas, Rajawali Persada, Jakarta, 2011, hal. 23-24

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 45

misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.

Menurut beberapa pendapat para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.<sup>28</sup>

b. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Kriteria Tindak Pidana Mutilasi

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdrigen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapat unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan

---

<sup>28</sup> Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, Bandung: Rineka Cipta, 1998, hal 35.

<sup>29</sup> Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, 2004, hal 73.

dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>30</sup>

a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.

b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilasi*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frienzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

### 2.3.3 Sanksi Tindak Pidana Mutilasi

Berikut ini beberapa sanksi tentang ketentuan hukum pidana yang diterapkan pada tindak mutilasi, diantaranya :

a. Mutilasi pada korban yang masih hidup

Mutilasi memiliki arti pemotongan anggota tubuh korban, ini berarti termasuk dalam penganiayaan berat, sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP menjelaskan "luka berat" sebagai:<sup>31</sup>

*"luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali/bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; cacat berat (verminking); sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama min. 4 minggu;gugurnya kandungan seorang perempuan"*.

<sup>30</sup> <http://Psikologitube.blogspot.com>, (Dikutip, 28 Desember 2023, 19.20 WIB)

<sup>31</sup> Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt), ( Jakarta : Visimedia, 2008 ), Cet. 1, hal. 25

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang penganiayaan, tindak pidana mutilasi merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun kematian, adapun pasal-pasal nya sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasakan atau menderita sakit secara fisik. hanya saja tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat „luka berat“. sanksi pidana : penjara max 5 tahun.
2. pasal 353 ayat (1) KUHP tindakan mutilasi ini dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, Pasal ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga berakibat akhir luka berat pada korban. sanksi pidana: penjara max. 7 tahun
3. Pasal 354 (1) KUHP secara khusus sebenarnya KUHP sudah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. sanksi: pidana penjara max. 8 tahun
4. pasal 355 ayat (1) KUHP dari sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dia dan sudah direncanakan terlebih dahulu. sanksi: pidana penjara max. 12 tahun
5. pasal 356 KUHP pemberatan sanksi pidana karena pelaku adalah keluarga korban, pejabat, memberikan bahan berbahaya. sanksi: pidana penjara ditambah sepertiga dari sanksi pidana yang diancamkan.

b. Mutilasi Pada mayat Korban

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 84-85

Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. mengenai hal ini dapat dikaji pada pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, pelaku di ancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp4500.<sup>33</sup> Hal ini sangat berbeda jauh jika di bandingkan dengan pasal penculikan orang (pasal 328 misalnya) memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun.<sup>34</sup> Jika di bandingkan terhadap pasal pencurian barang pun sebenarnya juga sangat jauh berbeda, pasal 362 KUHP sangat memandang serius tindakan pencurian barang dan mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.<sup>35</sup> Oleh karena itu dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tentang mayat atau jenazah di dalam KUHP masih sebatas pada benda yang sudah tidak bernyawa lagi.

## **2.4 Tinjauan Umum Psikologi Kriminal**

### **2.4.1 Pengertian Psikologi Kriminal**

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan proses mentalnya. Kajian ilmu psikologi terdiri atas berbagai macam sub ilmu, antara lain psikologi industri, psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi forensik, psikologi kriminal, dan lain sebagainya.

Psikologi kriminal mempelajari tentang pelaku kriminal dari segi psikologi. Penyebab langsung maupun tidak langsung dari perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kriminal juga dipelajari. Psikologi kriminal juga mempelajari

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 80

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 86

tentang keseluruhan akibat yang dihasilkan dari tindakan kriminal.<sup>36</sup> Dalam psikologi kriminal juga dipelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang dialami oleh pelaku kriminal dan lingkungannya, dan penyebab timbulnya gejala-gejala tersebut. Psikologi kriminal juga membahas mengenai makna pemberian hukuman kepada pelaku kriminal. Karier dari individu yang melakukan tindak kriminal juga dibuatkan deskripsi. Tujuannya untuk mencari situasi dan metode yang dapat mempengaruhinya sehingga berbuat jahat.<sup>37</sup>

Psikologi kriminal merupakan satu dari beberapa kajian analisis kriminal yang menyatakan bahwa adanya kasus yang saling berhubungan. Proses ini melibatkan jaringan kejahatan yang didasarkan pada kesamaan perilaku dari sipelaku kejahatan yang dilaporkan dari korban ataupun berisi dugaan-dugaan yang berasal dari tempat kejadian perkara (TKP).

Menurut Gudjonsson dan Hawar (dalam Blil, Cooke, Hatcher, Woodhams, Bilby & Graat, 2006) psikologi kriminal merupakan cabang ilmu psikologi yang mengaplikasikan pendataan, pengujian, dan pembuktian dari aksi kejahatan untuk kepentingan di pengadilan.

Hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang dominan dalam kehidupan manusia untuk mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Peranan psikologi seperti *psychology in law*, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Thahir Andi, *Psikologi Kriminal* (2016). hal. 9

<sup>37</sup> Putri, A. H., dan Saimima, I. D. S. *Kriminologi* (2020). Sleman: Deepublish. hal. 7

<sup>38</sup> Thahir Andi, *Op.cit.*, hal 10

Kegunaan psikologi kriminal mencakup beberapa aspek penting dalam penanganan kejahatan dan sistem peradilan pidana:

1. Profiling Kriminal: Psikologi kriminal membantu dalam pembuatan profil psikologis pelaku kejahatan. Profiling kriminal digunakan untuk membantu penyelidikan dan investigasi kejahatan tertentu dengan mengidentifikasi karakteristik perilaku, motivasi, dan pola kejahatan yang mungkin terkait.
2. Pemahaman Terhadap Motivasi Kriminal: Psikologi kriminal membantu dalam memahami motivasi di balik perilaku kriminal. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, sistem peradilan pidana dapat lebih baik dalam menentukan strategi rehabilitasi atau hukuman yang tepat.
3. Penilaian Resiko dan Intervensi: Psikologi kriminal digunakan untuk menilai risiko kejahatan berulang oleh pelaku kriminal yang telah dihukum. Penilaian ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang tepat untuk mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan lagi di masa depan.
4. Pembelaan dan Pendampingan Psikologis: Psikologi kriminal dapat memberikan dukungan kepada sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam penilaian keadaan mental pelaku atau untuk membantu dalam pembelaan hukum.
5. Pendidikan dan Pencegahan Kejahatan: Melalui penelitian dan pendidikan, psikologi kriminal juga berperan dalam upaya pencegahan kejahatan. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal, dapat dirancang program-program pencegahan yang lebih efektif, baik di tingkat individu maupun komunitas.

6. Rehabilitasi dan Perawatan: Psikologi kriminal membantu dalam merancang program rehabilitasi untuk pelaku kejahatan, seperti program pengendalian kemarahan, terapi kognitif-perilaku, atau konseling psikologis lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku mereka dan menghindari kembali ke jalur kriminal.

Dengan demikian, psikologi kriminal memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, baik dalam memahami perilaku kriminal, memberikan perlindungan masyarakat, maupun dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

#### **2.4.2 Teori Psikologi Terhadap Karakter Kejiwaan**

Banyaknya ragam kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam negeri ini dan dengan motif yang berbeda-beda pula. Kejahatan keji yang terjadi salah satunya yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dengan cara memotong-motong tubuh korban dan mencabiknya. Dari hal tersebut, ahli Psikologi menyebutkan bahwa tingkah laku tersebut terdapat dalam jiwa pada diri manusia itu sendiri.<sup>39</sup> Artinya tingkah laku manusia itu didasarkan pada *basic needs* yang menentukan perbuatan manusia tersebut.

Dalam mengidentifikasi permasalahan mengenai adanya kecenderungan individu untuk berperilaku kriminal adalah dengan menggunakan teori-teori psikologi yang berpangkal pada pendekatan transorientasional mencakup proses penilaian sosial (*social judgement*), proses pemberian sifat (*attribution*), proses

---

<sup>39</sup> Efendy, Mario. " *Kajian Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Dari Perspektif Psikologi Kriminal*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Esa Unggul (2013).



kelompok (*group proses*) serta teori peran. Adapun mengenai teori-teori tersebut sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Teori Perbandingan Sosial

Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*self evaluation*) dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri orang lain;

b. Teori Inferensi

Teori ini pada dasarnya mencoba untuk menerangkan kesimpulan pengamatan terhadap perilaku tertentu dari orang lain atau niat (jahat) dari orang lain tersebut.

Berdasarkan penelaahan kedua teori di atas diketahui bahwa pemahaman akan orientasi permasalahan psikologi kriminal adalah terhadap terjadinya persaingan dalam proses interaksi sosial dimana dilakukan dengan pengamatan yang diorientasikan terhadap adanya identifikasi unsur sikap jahat atau *mens rea* dari individu. Para ahli Psikologi menyebutkan bahwa suatu individu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan di lingkungannya diakibatkan mungkin karena adanya kecacatan dalam kesadaran diri pelaku, ketidakmatangan emosi pelaku, keadaan sosial yang tidak mendukung dimasa kecilnya, tidak memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, atau perkembangan moral yang sangat lemah. Tindakan kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi individu pelaku kejahatan, dimana terdapat beberapa teori yang menunjukkan faktor individu melakukan tindak kejahatan, antara lain:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Festinger, *Comparative Social Psychology Theorie*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 170

<sup>41</sup> *Ibid* hal 178

- a). Teori Psikopati, dimana teori ini menyebutkan bahwa penyebab dari tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kekuatan mental seseorang, namun teori ini mencari penyebab tindak kejahatan dari kondisi kejiwaan seseorang yang abnormal. Pelaku kejahatan terkadang tidak sadar akan perbuatan kejahatan yang dilakukannya, hal ini akibat dari gangguan jiwa yang dimilikinya.
- b). Teori Psikis, dimana teori ini menjelaskan bahwa penyebab dari suatu kejahatan terdapat kaitannya dengan kejiwaan seseorang.
- c). Teori Kejahatan, dalam teori ini diindikasikan bahwa pelaku kejahatan memiliki gangguan kepribadian yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

#### 2.4.3 Objek Studi Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan dibicarakan disini adalah psikoses, neuroses dan cacat mental.

Kriminologi merupakan pengetahuan yang membahas mengenai suatu tindakan kriminal tertentu. Psikologi kriminal berada didalamnya, dimana akan ada banyak analisis mengenai perilaku seseorang yang bisa saja melakukan suatu tindak kriminal. Ruang lingkup dari psikologi kriminal pun termasuk spesifik terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja memicu seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Dari ruang lingkup tersebut akan diambil ada objek studi psikologi kriminal. Ada pendekatan khusus dalam psikologi hukum sehingga objek studi ini menitik beratkan pada tindakan-tindakan

yang dilarang oleh aturan atau norma, serta tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat meskipun mungkin saja tidak dilarang oleh aturan atau norma tersebut.

Berikut beberapa objek studi psikologi kriminal:

#### 1. Sadisme

Sadisme menjadi kajian yang sering dianalisis dalam psikologi kriminal. Motif seseorang dalam berbuat kejahatan mungkin saja memang berasal dari sifat dasarnya untuk berperilaku sadis dan keji sehingga timbul suatu kriminalitas. Sadisme menjadi hal yang cukup berpengaruh pada seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang kadang ada di luar nalar.<sup>42</sup>

#### 2. Paranoid

Rasa takut yang berlebihan kadang justru bisa memicu untuk menimbulkan kejahatan dari diri seseorang. Sebenarnya pembelaannya adalah pada upaya untuk perlindungan diri, namun ini tetap saja tidak bisa dibenarkan jika kemudian dipakai untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>43</sup>

#### 3. Psikopat

Istilah ini merujuk pada suatu sifat seseorang yang mampu berbuat kejam tetapi tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Bahkan, tindakan kriminal menjadi sebuah pengalaman menyenangkan bagi psikopat.<sup>44</sup>

#### 4. Kleptomania

Kleptomania adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Sebenarnya kleptomania sering tidak disadari seseorang

---

<sup>42</sup> Power Point Bahan ajar, *Psikologi Kriminal* oleh Ibu Wessy Trisna di Universitas Medan Area pada tanggal 12 April 2023, hal.14

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 15

sebagai tindakan yang salah. Ini merupakan sebuah kebiasaan atau tabiat yang sudah mengakar dalam diri seseorang.<sup>45</sup>

#### 5. Histeris

Kecenderungan seseorang untuk mudah bereaksi berlebihan terhadap sesuatu merupakan histeris. Walaupun histeris tidak dianggap suatu tindakan kejahatan, namun psikologi kriminal menganggap bahwa histeris juga merupakan salah satu tindakan yang kurang disukai masyarakat.<sup>46</sup>

#### 6. Maniak

Maniak ini akan menyebabkan seseorang untuk menyukai sesuatu secara berlebihan. Saat seseorang sudah menyukai sesuatu dan timbul perasaan yang berlebihan, ia bisa saja nekat untuk melakukan tindakan yang berlebihan demi melindungi atau mendapatkan apa yang ia sukai. Ini akan berpengaruh pada kondisi psikisnya yang tidak menutup kemungkinan justru memicu terjadinya suatu tindakan kriminal.<sup>47</sup>

#### 7. Imitasi

Imitasi adalah proses meniru. Ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan imitasi ini. Proses ini kemudian akan menjadi sebuah cikal bakal dari tindakan kriminal tertentu. Psikologi kriminal akan membahas mengenai hal ini yang kemudian akan menjadi kajian tersendiri. Seseorang melakukan tindakan kriminal mungkin hanya karena alasan meniru tindakan yang telah dilihatnya dari orang lain.<sup>48</sup>

#### 8. Kompulsif

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.16

<sup>48</sup> *ibid*

Hampir mirip dengan maniak, perasaan kompulsif merupakan perasaan yang “meledak-ledak” dan jika digambarkan bisa berupa grafik yang naik turun secara dinamis. Kompulsif biasanya juga berhubungan dengan sikap obsesif. Manakala seseorang mengalami obsesi kompulsi yang cenderung membahayakan diri sendiri atau orang lain, maka ini bisa memicu terjadinya suatu tindakan merugikan maupun kriminal.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> *Ibid*

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian yaitu sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan penelitian seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama. Sebagaimana di gambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel Jadwal Penelitian**

No	KEGIATAN	BULAN																															
		September 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				Mei 2024				Juni 2024				Agustus 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul																																
2.	Seminar Proposal																																
3.	Penelitian dan Bimbingan Skripsi																																
4.	Seminar Hasil																																
5.	Pengajuan Berkas Meja Hijau																																
6.	Sidang																																

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tarutung di Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat maka metode penelitian Yuridis Normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Pada penelitian ini, bahan hukum dikaitkan dengan permasalahan serta pembahasan untuk membantu dalam pemahaman penulis dan Penelitian fokus kepada informasi yang didapatkan secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung terutama wawancara dengan Hakim yang mengadili kasus pembunuhan disertai mutilasi di Desa Pasaribu.

### 3.2.2 Jenis Data

- a. Data Primer : Bahan buku primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 51.

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Data Sekunder : Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>51</sup> Pada data sekunder biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik *library research*, yakni dengan mempelajari berbagai literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan pembunuhan yang disertai mutilasi.
- c. Data Tersier : Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>52</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>51</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi, D.I.Yogyakarta, 2021, hal 77

<sup>52</sup> *ibid*



Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>53</sup>

b. Melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (berdasarkan kemauan) dan/atau *random sampling* (secara acak).<sup>54</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung oleh peneliti terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung terutama wawancara dengan Hakim yang mengadili kasus pembunuhan disertai mutilasi di Desa Pasaribu.

### 3.2.4 Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>55</sup>

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif,

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal.107

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid* hal 106

tergantung pada kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu. Analisis data menurut Sugiyono dapat dilihat di bawah ini yaitu:<sup>56</sup>

Proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.



---

<sup>56</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Op. cit.*, hal 145

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gangguan jiwa diartikan sebagai gangguan yang memengaruhi suasana hati, pola pikir, dan perilaku seseorang secara umum. Seorang yang mengalami gangguan jiwa dan terbukti melakukan tindak pidana dapat diancam hukuman lima belas tahun penjara namun ancaman tersebut tidak dapat di terapkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit kejiwaan. Berdasarkan alasan pemaaf yang merupakan alasan menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidaklah dapat dipidana jika ia termasuk kedalam orang yang dalam gangguan jiwa. Pelaku tindak pidana yang terganggu kejiwaannya atau akal sehatnya telah memenuhi kriteria alasan pemaaf dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku haruslah dinyatakan *onslag van recht vervolging*.
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 12/Pid.B/2023/PN Trt adalah hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa dahulu terdakwa pernah dirawat di rumah sakit jiwa, terdakwa telah diperiksa kejiwaannya oleh ahli kejiwaan dengan melakukan observasi psikiatrik, berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatrium* dari hasil pemeriksaan observasi terdakwa menderita *Skizofrenia Paranoid*. Hasil observasi yang dilakukan ahli kejiwaan terdakwa sering berhalusinasi dan sering mendengar


suara-suara setan, dan ahli kejiwaan memberikan saran agar terdakwa berobat secara teratur. Pada persidangan hakim melihat dan mempertimbangkan keadaan terdakwa saat menjalani persidangan yang mana terdakwa tidak dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, terdakwa lebih cenderung diam saat di beri pertanyaan dan jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertimbangan hakim dalam tuntutan kepada terdakwa memenuhi kriteria alasan pemaaf karena pada diri terdakwa dianggap memiliki jiwa cacat atau penyakit kurang sempurna akal dan hal tersebut telah di periksa MMPI untuk mempertajam diagnosis ahli.

## 5.2. Saran

1. Seharusnya seseorang pelaku tindak pidana dengan penderita gangguan jiwa harus diperiksa di periksa dan di proses lebih lanjut, mulai dari pemeriksaan dari keterangan ahli jiwa yang dapat menguatkan bukti serta pertimbangan hakim yang melihat apakah gangguan jiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, karena tidak semua penyakit gangguan jiwa dapat dilepaskan dari kemampuan bertanggungjawabnya. Jika seseorang tersebut memang benar penderita gangguan jiwa yang termasuk dalam kualifikasi pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu gangguan jiwa permanen dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama satu tahun sesuai dengan pasal 44 ayat (2) KUHP, selesai dari masa perawatan selama satu tahun itu tidak tertutup kemungkinan bahwa si pelaku tindak pidana akan melakukan tindak pidana lagi. Mengingat bahwa penyakit *skizofrenia paranoid* memiliki periode-periode kumat di dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan. Maka untuk meminimalisir hal tersebut penulis memberikan pendapat, seharusnya Dinas

Sosial ikut serta ambil bagian dalam memperhatikan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

2. Seharusnya ahli kejiwaan memperhitungkan jangka waktu pemeriksaan terhadap terdakwa untuk memberikan diagnosa gangguan jiwa. Dalam hal ini Majelis Hakim dapat melihat dan mempertimbangkan mengenai orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena terdapat kualifikasi dalam pasal 44 KUHP mengenai penyakit gangguan jiwa, apabila bukan termasuk gangguan jiwa permanen, maka dapat mempertanggungjawabkan pidananya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi. (2007). *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenamedia Grup
- Bakhri, Syaiful. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Donald Albert Rumokoy. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Eva Achjani. (2017). *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers
- Fadil Imran, Mohammad. (2015). *Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Gunakaya SA, Widiada dan Mas Putra Zenno J. (2021). *Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Malang: Setara Press.
- H.Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali pers
- Handra Akhdiat. (2018). *Psikologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- I Made Widyana. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Deepublish
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta
- Muhammad Citra Ramadhan. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, D.I.Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi

- Muhammad Fadil Imran. (2015). *Mutilasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*, Ed. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadi, Muhamad.(2015). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Siswanto Sunarso. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Teguh Prasetyo. (2015). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Thahir Andi. (2016). *Psikologi Kriminal*, Bandar Lampung
- Tomalili (2019). *Rahmanuddin. Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Tugimin, S dan Budi, S. (2016). *Psikologi Kepolisian*, Jakarta: Inti Prima
- Ujam Jaenudin. (2017). *Psikologi Forensik*, Bandung: Pustaka Setia
- Waluyo, Bambang. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- (2022). *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 12. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Karya Ilmiah : Jurnal, Skripsi, Tesis**

- Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2
- Bela Safira Sinaga, Muazzul, & Wessy Trisna. 2020. *Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Isteri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3(1)

- Besse Muqita Rijal Mentari. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. AL-ISHLAH Vol. 23, No. 1
- Fitria Dewi Navisa. 2020. *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol. 1 No. 3, (2020), hal 251-258
- Imanuel Marentek, Junior. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen VII, No.11
- Kiswang Ahmad Brata Sitepu, Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi. 2023. *Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3
- Ria Hartati. 2013. *Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Nomor 1036/Pid.B/2008/Pn.Dpk Dan 511/Pid.B/2009/Pn.Tng)*. Recidive Vol 2 No 2
- Suci Rosana, Annisa dan Shania Rahma Danty. 2022. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 4 No. 1
- Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal. 2021. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, No. 1: 19



### C. Alamat Web-site

Dewi Suci Rahmadhani. *Pengertian Tanggung Jawab, Jenis, dan Contohnya dalam Masyarakat*. Dalam <https://www.brilio.net/wow/pengertian-tanggung-jawab-ciri-dan-contohnya-dalam-masyarakat-220618a.html>, 12 Februari 2024

LBH Pengayoman, “*Pertimbangan hakim dalam perkara*” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>, 7 Februari 2024

Tim Medis Siloam Hospitals. *Skizofrenia: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengobatinya*. Dalam <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/skizofrenia-adalah>, 6 Februari 2024

### D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

### E. Putusan Pengadilan


Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt

### F. Wawancara

Ibu Ester Wita Simanjuntak, S.H. Sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung dan sebagai Hakim anggota dalam Putusan No : 12/Pid.B/2023/PN Trt

## LAMPIRAN

**Gambar 1.** Surat Permohonan Pengambilan Riset dan Wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 269/FH/01.10/II/2024 12 Februari 2024  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tarutung di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Riska Feradina Tamba  
N I M : 208400042  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Tarutung**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Ditinjau Dari Prespektif Psikologi Kriminal ( Studi Putusan :12/ Pid.B/2023/PN Trt)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dekan Ramadhan, SH, MH

Gambar 2. Surat Keterangan Selesai Riset



**Gambar 3 :** Wawancara dengan Ibu Hakim Ester Wita Simanjuntak, S.H



**Gambar 4** : Pengambilan Data berupa Salinan Putusan dengan Ibu Berta Siallangan



### List Pertanyaan:

1. Berdasarkan jurnal dan beberapa artikel yang saya baca termasuk artikel dr. Jennifer dokter spesialis kejiwaan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diagnosa penyakit Skizofrenia melakukan pemeriksaan berlangsung minimal 30 hari (satu bulan). Dalam putusan hakim meyakini bahwa diagnosa Skizofrenia terdakwa Harapan Munthe dikeluarkan 20 hari setelah dilakukannya tindak pidana. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai hal tersebut?
2. Berdasarkan kronologi kasus yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa 1 (satu) pisau belati berukuran kurang lebih 30cm yang digunakan untuk membunuh korban dengan menusukkan pisau tersebut ke leher kanan korban. Yang dimana sebelumnya pisau belati tersebut dipindahkann dari tempat cabai dan bumbu kemudian diletakkan di atas lemari yang ada di kamar tengah dengan di bungkus kertas karton. Bagaimana tanggapan bapak/ibu akan hal tersebut? Bukankah Tindakan terdakwa termasuk dalam perencanaan untuk merampas nyawa seseorang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan hukum yang berlaku terhadap terdakwa sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum?
4. Apa sanksi yang seharusnya di berikan kepada pelaku pembunuhan disertai mutilasi?
5. Menurut bapak/ibu bagaimana psikologi kriminal berperan dalam membuktikan terdakwa mengalami gangguan jiwa?